



## **BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan, sebagian besar substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintah .....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
15. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
16. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
18. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Nonformal yang memberikan layanan Pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.

19. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Kelompok Belajar yang selanjutnya disingkat KB adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu keSatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
22. Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk-bentuk Satuan PAUD selain TK, KB, dan Taman Penitipan Anak yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Pelayanan anak kristen, Bina Iman Anak atau Layanan terkait lainnya.
23. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
24. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
25. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
28. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses Pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
29. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara KeSatuan Republik Indonesia.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.

31. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
35. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan untuk:

- a. pemerataan dan perluasan kesempatan Pendidikan;
- b. mutu, relevansi, dan daya saing keluaran Pendidikan;
- c. penguatan tata kelola dan akuntabilitas Pendidikan; dan
- d. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan adalah berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial demokratis dan bertanggung jawab, berbudaya, berwawasan lingkungan, cinta tanah air, berkebangsaan, dan bermoral Pancasila, serta berwawasan global.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip

##### Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian visi pembangunan Daerah dalam mewujudkan Boyolali yang mandiri dan sejahtera;

b. Pendidikan .....

- b. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai etika, sosial dan kultural, serta kemajemukan bangsa;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu keSatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- d. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses transfer nilai pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses Pembelajaran;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan secara sama dan seimbang; dan
- h. Pendidikan diselenggarakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk, fungsi, dan tujuan Satuan Pendidikan;
- b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan Pendidikan;
- d. pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi administratif.

### BAB IV BENTUK, FUNGSI, DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Bentuk Satuan Pendidikan Formal

#### Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Satuan Pendidikan Formal yang pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Paragraf 2

PAUD

Pasal 7

PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK.

Paragraf 3

Pendidikan Dasar

Pasal 8

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu:
  - a. kelas I;
  - b. kelas II;
  - c. kelas III;
  - d. kelas IV;
  - e. kelas V; dan
  - f. kelas VI.
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:
  - a. kelas VII;
  - b. kelas VIII; dan
  - c. kelas IX.

Bagian Kedua

Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal meliputi:
  - a. lembaga kursus dan pelatihan;
  - b. sanggar kegiatan belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;

d. majelis .....



- d. majelis taklim; dan
- e. PAUD.
- (2) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berbentuk KB, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis atau bentuk lain yang sederajat yang terdiri dari Taman Pendidikan Al Qur'an dan Posyandu.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pada Satuan Pendidikan Nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi dan Tujuan Satuan Pendidikan

##### Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi dan tujuan sesuai dengan fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain fungsi dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal berfungsi menanamkan nilai dan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang mencintai lingkungan dan menjadi insan yang berkarakter.

### BAB V

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

##### Bagian Kesatu

#### Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Warga Masyarakat

##### Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas.
- (2) Setiap Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan Khusus.
- (3) Setiap Warga masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak dapat mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan berhak memperoleh Pendidikan layanan khusus.
- (4) Setiap Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh Pendidikan Khusus.
- (5) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat.

(6) Setiap.....

- (6) Setiap warga masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, daerah dan bangsa.

#### Pasal 12

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun diwajibkan mengikuti Pendidikan Dasar.
- (2) Setiap warga masyarakat bertanggung jawab menjaga dan mendorong keberlanjutan penyelenggaraan Pendidikan agar mencapai tujuan.

#### Bagian Kedua

##### Hak dan Tanggung Jawab Orangtua

#### Pasal 13

- (1) Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.
- (2) Orang Tua dari anak usia Wajib Belajar, bertanggung jawab memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.
- (3) Orang Tua bertanggung jawab memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak.

#### Bagian Ketiga

##### Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
  - b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi setiap warga masyarakat;
  - c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
  - d. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi setiap warga masyarakat;
  - e. memfasilitasi .....

- e. memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
  - f. membina dan mengembangkan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - h. membantu dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
  - g. mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan pada Satuan PAUD, SD, dan SMP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - h. memberikan beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi, serta siswa yang kurang mampu; dan
  - i. memberikan penghargaan kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 16

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan dan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan ketentuan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual;
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
  - g. kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidik juga berhak:
- a. memberikan penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. memperoleh .....

- b. memperoleh jaminan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; dan
  - c. berperan serta dalam penentuan kebijakan Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib:
- a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
  - d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam Pembelajaran; dan
  - e. memelihara dan memupuk perSatuan dan keSatuan bangsa.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pendidik juga wajib:
- a. merencanakan Pembelajaran, melaksanakan proses Pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil Pembelajaran, perbaikan dan/atau pengayaan;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
  - c. menjunjung tinggi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- (5) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pendidik atau Tenaga Kependidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Bagian Kelima

#### Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Pasal 17

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:
- a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dipeluknya;
  - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan .....

- c. mendapatkan beasiswa, penghargaan, pengakuan dan/atau bentuk lain bagi yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik;
  - d. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
  - e. mendapatkan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban:
- a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
  - c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban Satuan Pendidikan;
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
  - j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
  - k. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
- (4) Ketentuan mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi disiplin sesuai dengan peraturan tata tertib Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

## Bagian Keenam

### Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

#### Pasal 18

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan jalur dan jenjang Pendidikan.

(2) Satuan .....

- (2) Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar yang diselenggarakan masyarakat, berbasis keunggulan lokal, berhak menerima bantuan biaya operasional nonpersonalia dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib:
  - a. menyelenggarakan proses Pembelajaran dan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan agar tercapai tujuan Pendidikan;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik;
  - c. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan;
  - d. melaksanakan penegakan tata tertib sekolah yang menjamin terciptanya suasana kondusif yang sesuai dengan etika dan norma-norma yang berlaku, tingkah laku dan penampilan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan;
  - e. melaksanakan kegiatan pembiasaan rutin berupa upacara bendera; dan
  - f. memasang bendera merah putih, lambang negara, foto Presiden, dan Wakil Presiden.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan bantuan/menyalurkan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (6) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Daerah

#### Pasal 19

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem Pendidikan di Daerah.
- (2) Dalam kerangka pengelolaan sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan.

(3) Perumusan .....

- (3) Perumusan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi, dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
- (5) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
  - a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - c. Satuan atau program Pendidikan di Daerah;
  - d. Dewan Pendidikan Daerah;
  - e. Komite Sekolah;
  - f. Peserta Didik;
  - g. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
  - h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - i. masyarakat; dan
  - j. pihak lain yang terkait.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat berkewajiban mengelola sistem Pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
  - a. penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan;
  - b. Satuan Pendidikan yang terkait;
  - c. lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan yang terkait;
  - d. Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang terkait;
  - e. Orang Tua/Wali Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang terkait;

f. pendidik .....

- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan yang terkait; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang terkait.

#### Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan berkewajiban mengelola sistem Pendidikan di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dituangkan dalam:
  - a. Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan;
  - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Satuan Pendidikan; dan
  - b. peraturan Satuan Pendidikan.
- (4) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:
  - a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - b. lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - c. Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - d. Orang Tua/Wali Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - e. pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
  - f. pihak lain yang terkait dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Pendirian, Pengembangan dan Penutupan Satuan Pendidikan

#### Paragraf 1

#### Pendirian Satuan Pendidikan

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan Pendidikan secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.

(3) Pendirian .....



- (3) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijin dari Bupati bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (4) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijin dari Kepala Dinas bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (6) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Bupati berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian, dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 23

- (1) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) didasarkan pada terpenuhinya persyaratan yang meliputi standar Pendidikan, jumlah, dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana Pendidikan, pembiayaan Pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses Pendidikan sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam permohonan ijin untuk pendirian Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan dilakukan dengan terlebih dahulu mendirikan badan penyelenggara berbadan hukum berprinsip nirlaba sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis serta prosedur ijin pendirian Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tanpa ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
- (6) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang menutup Satuan Pendidikan.

### Paragraf 2

#### Pengembangan Satuan Pendidikan

### Pasal 24

- (1) Pengembangan Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal berupa penambahan rombongan belajar.

(2) Penambahan .....

- (2) Penambahan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijin tertulis dari Kepala Dinas.
- (4) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian, dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Penutupan Satuan Pendidikan

#### Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dalam perkembangannya tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup melalui pencabutan ijin pendirian.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan verifikasi lapangan tentang keberadaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - b. pemberian surat peringatan;
  - c. pencabutan ijin; dan
  - d. pelaksanaan penutupan Satuan Pendidikan.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil kajian tim verifikasi.
- (6) Penutupan Satuan Pendidikan diikuti dengan kegiatan penyaluran/pemindahan Peserta Didik ke sekolah lain yang jenjangnya sama, penataan sumber daya manusia guru, dan penyerahan aset milik daerah serta dokumen lainnya kepada Dinas.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Peserta Didik

Paragraf 1  
Persyaratan Peserta Didik

Pasal 27

- (1) Peserta Didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik KB, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis atau bentuk lain yang sederajat berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta Didik pada SD/Paket A atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan Pendidikannya pada TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Peserta Didik pada SMP/Paket B atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan Pendidikannya pada SD/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 28

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SD atau bentuk lain yang sederajat, SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (4) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat, SMP atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala .....

- (2) Kepala Dinas memfasilitasi penyaluran kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain.
- (3) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 2

#### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 31

- (1) Penerimaan Peserta Didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia sekolah untuk memperoleh pelayanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada setiap jenjang dan Satuan Pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial,
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, dalam hal tidak ada psikolog profesional rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan Peserta Didik baru kelas I SD atau bentuk lain yang sederajat tidak berdasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
- (6) Dalam hal jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemilihan Peserta Didik pada SD berdasarkan pada usia calon Peserta Didik dengan prioritas paling tua, jika usia calon Peserta Didik sama maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan, jika usia dan atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik sama maka Peserta Didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

(7) Penerimaan.....

- (7) Penerimaan Peserta Didik baru kelas VII SMP atau bentuk lain yang sederajat didasarkan pada hasil ujian akhir SD/Paket A.
- (8) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik tingkat SMP atau bentuk lain yang sederajat dilakukan secara mandiri oleh dewan guru melalui rapat yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (9) Warga daerah mendapatkan prioritas dalam proses penerimaan Peserta Didik yang dilakukan oleh sekolah di lingkungan wilayahnya.
- (10) Pendaftaran penerimaan Peserta Didik baru untuk Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya.
- (11) Sekolah yang akan menerima calon Peserta Didik baru mengumumkan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan Peserta Didik baru.
- (12) Daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan Pendidikan serta jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dimiliki sekolah.

#### Bagian Keempat

#### Wajib Belajar

#### Paragraf 1

#### Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 32

- (1) Wajib Belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Wajib Belajar bertujuan memberikan Pendidikan minimal bagi warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### Paragraf 2

#### Penyelenggaraan Wajib Belajar

#### Pasal 33

- (1) Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (2) Warga masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar apabila daya tampung Satuan Pendidikan belum memenuhi kuota.
- (3) Warga masyarakat yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang tidak mampu secara ekonomi dan belum lulus atau belum menempuh Pendidikan Dasar, wajib menempuh atau menyelesaikan Pendidikan Dasar sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Penjaminan Wajib Belajar

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, Tenaga Kependidikan, dan biaya operasional untuk setiap Satuan Pendidikan penyelenggara program Wajib Belajar dengan pembagian beban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara program Wajib Belajar berkewajiban menjaga kelangsungan pelaksanaan program Wajib Belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan penyelenggara program Wajib Belajar harus menerima Peserta Didik program Wajib Belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada SD atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan PAUD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wajib Belajar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Bahasa Pengantar

Pasal 35

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi di lingkungan Satuan Pendidikan pada hari-hari tertentu.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

Bagian Keenam  
Standar Nasional Pendidikan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

(2) Standar .....

- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan nasional yang bermutu.
- (3) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;
  - d. standar pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan; dan
  - h. standar penilaian Pendidikan.
- (4) Standar Nasional Pendidikan dicapai secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pembinaan dan bantuan kepada Satuan Pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan di Daerah.
- (6) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (7) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

## Paragraf 2

### Standar Kompetensi Lulusan

#### Pasal 37

- (1) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian Pendidikan, standar pendidik dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- (3) Ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan Peserta Didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di Satuan Pendidikan.

(4) Standar .....

- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang Pendidikan Dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 3

Standar Isi

Pasal 38

- (1) Standar Isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi mencakup tingkat kompetensi dan lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
- (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur Kurikulum, beban belajar, Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, dan kalender Pendidikan.

Pasal 39

- (1) Pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Kurikulum pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan tujuan Pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal untuk mencapai visi dan misi sekolah, visi dan misi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
  - a. agama
  - b. peningkatan iman dan takwa;
  - c. peningkatan akhlak mulia;
  - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
  - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - g. tuntutan dunia kerja;
  - h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - i. dinamika perkembangan global;
  - j. perSatuan nasional; dan
  - k. nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, bimbingan, dan fasilitasi kepada Satuan Pendidikan dalam pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Pasal 40

- (1) Beban belajar SD/Paket A, SMP/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam Pembelajaran setiap minggu semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, serta mengikuti ketentuan dalam struktur Kurikulum pada standar isi.
- (2) Beban belajar untuk SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan kredit semester atau bentuk lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sekolah wajib melaksanakan Pendidikan karakter bangsa untuk meningkatkan semangat Negara KeSatuan Republik Indonesia.
- (4) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan SD/Paket A, SMP/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan Peserta Didik.
- (2) Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah mengembangkan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi Pemerintah Daerah.
- (3) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya untuk program paket A dan paket B berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan dan menerapkan Kurikulum muatan lokal.

Pasal 42

- (1) Kalender Pendidikan mencakup pengaturan tentang permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu Pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Kalender Pendidikan dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan hari libur yang ditetapkan secara nasional, provinsi maupun Kabupaten.

Paragraf 4  
Standar Proses

Pasal 43

- (1) Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, inovatif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.
- (3) Pengembangan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan proses Pembelajaran;
  - b. pelaksanaan proses Pembelajaran;
  - c. penilaian hasil Pembelajaran; dan
  - d. pengawasan proses Pembelajaran.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk terlaksananya proses Pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Paragraf 5  
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 44

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen Pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah tingkat Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi profesional; dan
  - d. kompetensi sosial.

Pasal 45

- (1) Pendidik pada PAUD, SD, SMP wajib memiliki:
  - a. kualifikasi akademik Pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
  - b. sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang Satuan Pendidikan.

- (2) Latar belakang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. untuk PAUD, berlatar belakang Pendidikan tinggi di bidang Pendidikan anak usia dini, Kependidikan lain, atau psikologi;
  - b. untuk SD berlatar belakang Pendidikan tinggi di bidang Pendidikan SD Kependidikan lain atau psikologi; dan
  - c. untuk SMP berlatar belakang Pendidikan tinggi dengan program Pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- (3) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 46

- (1) Pendidik pada TK/KB/SPS sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang tugas mengajarnya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Pendidik pada SD sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang tugas mengajarnya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, guru mata pelajaran kelompok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta guru kelompok mata pelajaran Pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Pendidik pada Satuan Pendidikan Paket A, dan Paket B terdiri atas tutor penanggung jawab kelas, tutor penganggungjawab mata pelajaran, dan narasumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (6) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.
- (7) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya.
- (8) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Pasal 47

- (1) Penempatan dan pemindahan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan usulan dan pertimbangan dari Kepala Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pengangkatan pendidik non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, gaji dan tunjangan lainnya.

Pasal 48

Struktur Tenaga Kependidikan pada:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. kepala TK;
  2. tenaga administrasi; dan
  3. pengelola taman dan gedung TK.
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. kepala sekolah;
  2. tenaga administrasi;
  3. tenaga perpustakaan; dan
  4. pengelola taman dan gedung sekolah.
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. kepala sekolah;
  2. tenaga administrasi;
  3. tenaga perpustakaan;
  4. tenaga laboratorium; dan
  5. pengelola taman dan gedung sekolah.
- d. Pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. pengelola Kelompok Belajar; dan
  2. tenaga administrasi.

e. lembaga .....

- e. lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. pengelola atau penyelenggara;
  2. teknisi; dan
  3. sumber belajar.

#### Pasal 49

- (1) Pendidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala sekolah TK meliputi:
  - a. berstatus sebagai guru TK;
  - b. berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - c. memiliki kualifikasi akademik, kepangkatan, dan kompetensi agen Pembelajaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di TK;
  - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan; dan
  - f. memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat calon kepala sekolah.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SD meliputi:
  - a. berstatus sebagai guru SD;
  - b. berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - c. memiliki kualifikasi akademik, kepangkatan, dan kompetensi agen Pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD;
  - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan; dan
  - f. memiliki sertifikat Pendidik dan sertifikat calon kepala sekolah.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SMP meliputi:
  - a. berstatus sebagai guru SMP;
  - b. berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - c. memiliki kualifikasi akademik, kepangkatan, dan kompetensi agen Pembelajaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP;
  - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan; dan
  - f. memiliki sertifikat Pendidik dan sertifikat calon kepala sekolah.

- (5) Pengangkatan tenaga Pendidik menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi oleh tim yang dibentuk Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Seorang kepala sekolah dapat menjadi pelaksana tugas kepala sekolah lebih dari satu Satuan Pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. bersifat sementara waktu, yang hanya ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah yang belum terisi di sekolah lain paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. sekolah-sekolah yang menjadi wewenangnya berada dalam jenjang Pendidikan yang setara dengan lokasi yang berdekatan;
  - c. diutamakan kepala sekolah yang senior;
  - d. batas waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan
  - e. disetujui oleh dewan guru dan Komite Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi kepala sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat izin dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Masa tugas kepala sekolah selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa tugas berikutnya di tempat Satuan Pendidikan yang sama atau di tempat Satuan Pendidikan yang lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah yang lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila:
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan
  - a. memiliki prestasi istimewa.
- (3) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga Pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53 .....

### Pasal 53

Tata cara pengangkatan kepala sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 54

- (1) Pengawasan pada TK, SD, dan SMP dilakukan oleh pengawas Satuan Kependidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas adalah:
  - a. masih berstatus sebagai guru dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun;
  - b. berumur maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. pendidikan minimal S1 pengawas TK, SD, SMP, dan sederajat.
  - d. memenuhi persyaratan kualifikasi akademik maupun kepangkatan/golongan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. memiliki sertifikat pendidik;
  - f. lulus seleksi calon pengawas sekolah; dan
  - g. telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

### Pasal 55

- (1) Pengawasan PAUD, Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dilakukan oleh penilik.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
  - a. berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal paling sedikit 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas Satuan Pendidikan Formal;
  - b. memiliki kualifikasi akademik, kepangkatan, dan kompetensi agen Pembelajaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. lulus seleksi sebagai penilik.

### Pasal 56

Setiap Satuan Pendidikan yang melaksanakan Pendidikan inklusif wajib memiliki Tenaga Kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan Pembelajaran bagi Peserta Didik dengan kebutuhan khusus.

Paragraf 6  
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 57

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses Pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Formal wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan Satuan Pendidikan, ruang didik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, tempat ibadah, dan ruang/tempat lain yang diperlukan menunjang proses Pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Prasarana Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lokasi Satuan Pendidikan sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - b. tersedia akses jalan minimal bagi sepeda/sepeda motor untuk mencapai lokasi Satuan Pendidikan;
  - c. letak lahan Satuan Pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan;
  - d. memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. menyisakan area terbuka (*open space*) untuk kegiatan bersama dan/atau aktivitas olah raga.
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (6) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (7) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



Paragraf 7  
Standar Pengelolaan

Pasal 58

Pengelolaan Satuan PAUD, dan Pendidikan Dasar menerapkan manajemen berbasis sekolah yang dicirikan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 59

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggungjawab Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Pada Satuan Pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat, kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang wakil kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 60

- (1) Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar di bidang akademik dilakukan melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar di bidang non-akademik dilakukan melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan dihadiri oleh Komite Sekolah.
- (3) Rapat dewan guru dan Komite Sekolah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu Satuan Pendidikan.

Pasal 61

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
  - a. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabus;
  - b. kalender Pendidikan yang memuat pengaturan waktu untuk kegiatan Pembelajaran Peserta Didik selama 1 (satu) tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu Pembelajaran efektif dan hari libur.
  - c. pembagian tugas pendidik;
  - d. pembagian tugas Tenaga Kependidikan;
  - e. peraturan akademik;
  - f. kode etik hubungan antara sesama warga di lingkungan Satuan Pendidikan dan hubungan antara warga Satuan Pendidikan dengan masyarakat;
  - g. struktur organisasi Satuan Pendidikan;
  - h. biaya operasional Satuan Pendidikan; dan
  - i. tata tertib Satuan Pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik, serta pengguna dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

(2) Pedoman.....

- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 62

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dikelola secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan yang meliputi:
  - a. kalender Pendidikan yang memuat permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu Pembelajaran efektif dan hari libur;
  - b. jadwal penyusunan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
  - c. mata pelajaran pada semester gasal/ganjil dan semester genap;
  - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
  - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
  - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pembelajaran;
  - g. pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
  - h. program peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
  - i. jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi Satuan Pendidikan dengan Orang Tua atau Wali Peserta Didik, dan rapat Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah, untuk jenjang Pendidikan Dasar;
  - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
  - k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Satuan Pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang Pendidikan Dasar, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui Komite Sekolah.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dalam rapat dewan pendidik dan Komite Sekolah.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dipertanggungjawabkan oleh kepala Satuan Pendidikan melalui rapat dewan pendidik dan Komite Sekolah.
- (3) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Pengawasan Satuan Pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pembimbingan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawas.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Satuan Pendidikan.
- (3) Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas Satuan Pendidikan dan kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, Tenaga Kependidikan, pimpinan Satuan Pendidikan, dan pengawas Satuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan Satuan Pendidikan dan Orang Tua atau Wali Peserta Didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian proses Pembelajaran dan disampaikan sekurang-kurangnya setiap akhir semester;
  - b. pelaporan oleh Tenaga Kependidikan ditujukan kepada pimpinan Satuan Pendidikan, berisikan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester;
  - c. pelaporan oleh pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Komite Sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester; dan
  - d. pelaporan oleh pengawas atau penilik Satuan Pendidikan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, yang berisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(5) Setiap .....

- (5) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu Satuan Pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang Pendidikan dengan memprioritaskan program:
  - a. Wajib Belajar;
  - b. penuntasan pemberantasan buta aksara;
  - c. penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
  - d. peningkatan status guru sebagai profesi;
  - e. akreditasi Pendidikan;
  - f. peningkatan relevansi Pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  - g. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Standar Pembiayaan

#### Pasal 66

- (1) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia.
- (3) Pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan pada Satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(5) Tanggung .....

- (5) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Biaya operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji pendidik dan Tenaga Kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. bahan atau peralatan Pendidikan habis pakai; dan
  - c. biaya operasional Pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

#### Paragraf 9

#### Standar Penilaian Pendidikan

#### Pasal 67

- (1) Standar Penilaian Pendidikan merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar Peserta Didik.
- (2) Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
- (3) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik.
- (4) Ujian sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.

#### Pasal 68

- (1) Penilaian Pendidikan pada Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah terdiri atas:
  - a. penilaian hasil belajar oleh Pendidik;
  - b. penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan; dan
  - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah meliputi aspek:
  - a. sikap;
  - b. pengetahuan; dan
  - c. keterampilan.

#### Pasal 69

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

#### Pasal 70

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah.
- (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

#### Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

##### Kelulusan

#### Pasal 72

Peserta Didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar setelah:

- a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
- b. lulus ujian sekolah;
- c. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
- d. sekolah dapat menambahkan kriteria kelulusan lain misalnya kehadiran rerata nilai raport dan sebagainya; dan
- e. kelulusan siswa dari Satuan Pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru.

#### Bagian Kedelapan

##### Ijazah/Sertifikat Kompetensi

#### Pasal 73

- (1) Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah .....

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Dasar, sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh Organisasi Profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

#### Pasal 74

- (1) Peserta Didik Pendidikan Nonformal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari Pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Nonformal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari Pendidikan Dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan mengikuti ujian nasional yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kesembilan Pendanaan Pendidikan

#### Paragraf 1 Tanggung Jawab Pendanaan

#### Pasal 75

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Orang Tua/Wali Peserta Didik dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
  - b. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a, yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

#### Paragraf 2 Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 76

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Sumber pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 77

- (1) Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Walinya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan biaya operasional oleh Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. didasarkan pada perencanaan yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
  - b. perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
  - c. memperoleh persetujuan tertulis dari Orang Tua atau Wali Peserta Didik dan Komite Sekolah;
  - d. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
  - e. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Pendidikan;
  - f. tidak dipungut dari Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
  - g. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
  - h. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - i. tidak .....



- i. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
  - j. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total dana pungutan Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
  - k. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah, penyelenggara Pendidikan, dan/atau tenaga Pendidik;
  - l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - m. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan Pendidikan terutama Orang Tua/Wali Peserta Didik, dan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal dana pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima Satuan Pendidikan pada satu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.
- (5) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (7) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa pembatalan pungutan dan penundaan atau penghentian pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

### Paragraf 3

#### Pengelolaan Dana Pendidikan

#### Pasal 78

Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip:

- a. keadilan;
- b. transparansi; dan
- c. akuntabilitas.

Paragraf 4 .....

Paragraf 4

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin biaya Pendidikan bagi warga masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah membantu peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 80

- (1) Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Pendidikan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan dana Pendidikan oleh setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk laporan keuangan yang harus dilakukan secara berkala paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan keuangan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Komite Sekolah dan/atau perwakilan Orang Tua siswa.
- (4) Laporan keuangan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dan dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Laporan keuangan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dan dananya bersumber dari masyarakat disampaikan kepada Komite Sekolah dan/atau perwakilan orangtua siswa pada forum rapat sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (8) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh  
Evaluasi, Penjaminan Mutu, Akreditasi  
dan Sertifikasi Kompetensi

Paragraf 1  
Evaluasi

Pasal 81

- (1) Evaluasi Pendidikan meliputi:
  - a. evaluasi kinerja Pendidikan oleh Satuan Pendidikan; dan
  - b. evaluasi kinerja Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir semester dengan melibatkan pengawas sekolah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pengelola, Satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal termasuk PAUD, secara berkala.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penjaminan Mutu

Pasal 82

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penjamin mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan lembaga lain yang relevan untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan setiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu.
- (5) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

(6) Dalam .....

- (6) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
- a. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - b. pembekuan atau pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - c. penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Akreditasi

#### Pasal 83

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengikuti akreditasi Satuan Pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pendidikan memfasilitasi terlaksananya akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Paragraf 4

#### Sertifikasi Kompetensi

#### Pasal 84

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti sertifikasi kompetensi Peserta Didik, kompetensi pendidik, dan/atau kompetensi Tenaga Kependidikan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kompetensi Peserta Didik, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pendidikan memfasilitasi terlaksananya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas Satuan Pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi kemasyarakatan, badan hukum, Dewan Pendidikan daerah, dan Komite Sekolah.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyediaan sumber dana dan sumber daya Pendidikan;
  - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - c. penggunaan hasil Pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya;
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
  - h. penciptaan suasana yang mendukung peningkatan pencapaian tujuan Pendidikan di lingkungan masing-masing.

Bagian Kedua

Jam Belajar Bagi Peserta Didik di Lingkungan Masyarakat

Pasal 87

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf h diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi Peserta Didik di lingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada jam 18.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan 21.00 Waktu Indonesia Barat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terwujudnya jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga  
Dewan Pendidikan Daerah

Pasal 88

- (1) Dewan Pendidikan Daerah merupakan lembaga mandiri yang bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pendidikan Daerah berperan sebagai:
  - a. pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan;
  - b. pendukung kebijakan, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. pengontrol dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - d. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di ibukota Daerah dan bersifat mandiri serta tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah secara demokratis.

Pasal 89

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar Pendidikan;
  - b. penyelenggara Pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. Organisasi Profesi;
  - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
  - f. Pendidikan bertaraf internasional;
  - g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Anggota .....

- (5) Anggota Dewan Pendidikan Daerah dapat diberhentikan apabila:
- mengundurkan diri;
  - meninggal dunia;
  - tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 90

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas:
- ketua;
  - wakil ketua;
  - sekretaris;
  - wakil sekretaris;
  - bendahara; dan
  - anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pendanaan Dewan Pendidikan Daerah dapat bersumber dari:
- Pemerintah;
  - Pemerintah Daerah;
  - masyarakat;
  - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - sumber lain yang sah.
- (4) Dewan Pendidikan Daerah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Bagian Keempat

Komite Sekolah

Pasal 91

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri bertugas mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program Pendidikan di Satuan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komite Sekolah berperan sebagai:
  - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan Pendidikan di Satuan Pendidikan;
  - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan;
  - c. pengontrol dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - d. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada penyelenggara Pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan dilarang menghalangi atau menutup peran Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (6) Komite Sekolah bersifat mandiri dan tidak mempunyai hierarki dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Komite Sekolah dalam pengambilan keputusan harus mendapat persetujuan dari Wali murid.
- (8) Pembentukan Komite Sekolah oleh Satuan Pendidikan dilakukan atas prakarsa masyarakat, Satuan Pendidikan, dan/atau Dinas.
- (9) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah.
- (10) Satuan Pendidikan yang menghalang-halangi atau menutup peran Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (11) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dilaksanakan, Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 92

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri atas:
  - a. Orang Tua/Wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) orang;
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh perseratus);
  - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus);
  - d. dunia usaha dan dunia industri;
  - e. wakil alumni; dan
  - f. unsur guru/staf pada Satuan Pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Anggota .....



- (4) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 93

- (1) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (2) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat Orang Tua/Wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

#### Pasal 94

- (1) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan Daerah dengan DPRD, Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan Daerah, dan penyelenggara Pendidikan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 95

- (1) Ijin pendirian yang telah diperoleh Satuan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 29 Maret 2017  
BUPATI BOYOLALI,  
ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 4  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA  
TENGAH: (4/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional perlu adanya Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah diharapkan mampu menjamin pemerataan dan perluasan kesempatan Pendidikan, mutu, relevansi, dan daya saing keluaran Pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas, citra publik Pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah antara lain:

- a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian;
- b. menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik Peserta Didik secara proporsional;
- c. menyelenggarakan Pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan;
- d. meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan Pendidikan memasuki pasar kerja; dan
- e. meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pengentasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Sebagai dasar hukum Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi keseluruhan kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan yang meliputi pendirian Satuan Pendidikan, penetapan kebijakan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan, dan pengawasan Pendidikan baik pada Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar pada jalur Pendidikan Formal maupun pada Pendidikan jalur Nonformal yang menjadi kewenangan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan bentuk lain yang sederajat dengan SD antara lain Paket A dan Pendidikan diniyah dasar.  
Yang dimaksud dengan bentuk lain yang sederajat dengan SMP antara lain Paket B, Pendidikan diniyah Menengah pertama.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi tercapainya tujuan pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat Daerah.

Untuk TK atau SD yang mendapat prioritas adalah warga yang berada di wilayah desa tempat sekolah bersangkutan.

Untuk SMP yang mendapat prioritas adalah warga yang berada di wilayah Daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian bahasa dan budaya Jawa sebagai identitas lokal Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Kurikulum muatan lokal dimaksudkan untuk memperkuat karakter penyelenggaraan Pendidikan yang ditujukan untuk pencapaian visi Daerah di bidang agrobisnis. Kurikulum muatan lokal tersebut misalnya dapat berupa Pendidikan lingkungan hidup atau yang terkait dengan pertanian dan perkebunan.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Pertimbangan dari Kepala Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis didasarkan atas berbagai faktor seperti dimungkinkannya mutasi Pendidik dari Satuan Pendidikan yang lama, dibutuhkanannya Pendidik pada Satuan Pendidikan yang baru, kewajaran jangka waktu mutasi, dan sebagainya.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Angka 1  
Cukup Jelas.  
Angka 2  
Cukup Jelas.

Angka 3  
Yang dimaksud dengan sumber belajar adalah pengajar atau  
tutor lembaga kursus/lembaga kepelatihan keterampilan.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Ayat (1)  
Persyaratan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi atas  
kekosongan pejabat kepala sekolah, dengan tetap  
memperhatikan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan  
Pendidikan.

Ayat (2)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi  
Pendidik agar bersedia bekerja secara baik apabila ditempatkan  
di sekolah yang berada di daerah yang sulit dijangkau, sehingga  
penyelenggaraan Satuan Pendidikan di daerah tersebut dapat  
berjalan secara wajar, efektif, dan efisien.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Yang dimaksud dengan Pendidikan inklusif adalah sistem  
Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada  
semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi  
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan  
atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara  
bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

Pasal 57  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.



Ayat (3)

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

- a. status kepemilikan hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. izin mendirikan bangunan.

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kegiatan bersama misalnya kegiatan upacara atau kegiatan lain yang melibatkan berkumpulnya orang banyak.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan Pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah Pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan dan sebagainya;

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Oleh karena itu perlu dibangun juga hubungan antar individu dan antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah sehingga tujuan pengelolaan Pendidikan dapat tercapai.

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah dalam mengelola sekolah, masyarakat sebanyak mungkin diikuti sertakan dalam hal merencanakan program, mengambil keputusan, meningkatkan mutu pelayanan, mengembangkan sekolah, akuntabel, bias dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar mengajar.

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah sekolah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang keuangan, Pusat Belajar Mengajar maupun pengembangan sekolah secara keseluruhan. Dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antar stakeholder melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dari sekolah.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah dalam pengelolaan Pendidikan harus mengupayakan untuk menggunakan sumber daya Pendidikan secara minimal mungkin guna pencapaian hasil yang seoptimal mungkin;

Yang dimaksud dengan efektivitas adalah Pengelolaan Pendidikan harus diupayakan untuk pencapaian tujuan secara tepat melalui pemilihan tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif sehingga didapatkan hasil yang terbaik;

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah dalam mengelola Pendidikan, proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber di luar huruf a, huruf b, dan huruf c, yang berasal dari pihak ketiga, baik perorangan maupun badan hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri, yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.

Pasal 77  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya investasi adalah biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan yang dapat berupa biaya personalia yang meliputi gaji pendidik dan tenaga Kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, dan biaya nonpersonalia yang meliputi bahan atau peralatan Pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung

berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, cetak dan penggandaan, dekorasi, dokumentasi, sewa peralatan, langganan koran, dan biaya tenaga ahli.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadilan adalah dalam mengelola dana Pendidikan harus memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh unsur-unsur Pendidikan utamanya Peserta Didik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah keharusan mengedepankan keterbukaan dalam mengelola dana Pendidikan, memberikan akses informasi yang baik kepada pihak terkait sesuai kapasitasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah dalam mengelola dana Pendidikan, proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan evaluasi, paling sedikit meliputi:

- a. tingkat kehadiran Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- b. pelaksanaan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
- c. prestasi yang dicapai sekolah selama satu semester;
- d. hasil belajar Peserta Didik; dan
- e. realisasi anggaran

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan evaluasi terhadap pengelola paling sedikit mencakup:

- a. tingkat relevansi Pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma Pendidikan nasional;
- b. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
- c. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan;
- d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jenjang, dan jenis Pendidikan; dan
- e. tingkat daya saing satuan, jenjang, dan jenis Pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional dan global.

Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Ayat (7)  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Cukup Jelas.

Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses belajar Peserta Didik dalam menempuh ilmu di Satuan Pendidikan, yang memerlukan keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif di rumah dan/atau lingkungan masing-masing.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.

Pasal 90  
Cukup Jelas.

Pasal 91  
Cukup Jelas.

Pasal 92  
Cukup Jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas.

Pasal 95  
Cukup Jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 193